



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Alokasi pupuk bersubsidi di Wilayah Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.**

PASAL I

Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

Lampiran I.1 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Per Jenis Pupuk Per Sub Sektor Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013,

(ton)

No	Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	19	16	0	71	4
2.	Hortikultura	6	4	0	31	1
3.	Perkebunan	925	330	0	998	35
4.	Peternakan	0	0	0	0	0
TOTAL		950	350	0	1.100	40

Lampiran I.2 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Per Kabupaten Per Kecamatan Per Jenis Pupuk Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013,

(ton)

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Manggar	30	14	0	30	2
2.	Dendang	327	100	0	270	4
3.	Damar	7	6,5	0	18	3
4.	Simpang Renggiang	257	98	0	150	13
5.	Simpang Pesak	100	32	0	178	7
6.	Kelapa Kampit	49	26,5	0	68	7
7.	Gantung	180	73	0	386	4
TOTAL		950	350	0	1.100	40

Lampiran I.3 Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk Urea Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013,

(ton)

No	Kecamatan	ALOKASI	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	30	0	0	4	17,8	0	0	2,15	5,05	1	0	0	0
2.	Dendang	327	0	0	76,4	0	8	10	30	31	33	34,1	53,5	51
3.	Damar	7	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4.	Simpang Renggiang	257	0	0	40	7,8	0	14	27	32,5	37	36	36,2	26,5
5.	Simpang Pesak	100	0	0	9	0	12	13	16	16	16	16	2	0
6.	Kelapa Kampit	49	0	0	30	0	10	9	0	0	0	0	0	0
7.	Gantung	180	0	40	13	19	10	10	10	12,55	12	18	19	16,45
JUMLAH		950	0	40	176,4	44,6	43	56	85,15	97,1	99	104,1	110,7	94,0

Lampiran I.4 Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk SP-36 Bersubsidi
Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013,

(ton)

No	Kecamatan	ALOKASI	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	14	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	4	0
2.	Dendang	100	0	0	17	0	10	10	0	10	28	0	25	0
3.	Damar	6,5	0	0	2	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Simpang Renggiang	98	0	0	16	0	5	5	0	30	9	0	33	0
5.	Simpang Pesak	32	0	0	1	0	5	5	0	10	11	0	0	0
6.	Kelapa Kampit	26,5	2	2	2	20,5	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gantung	73	0	0	10	5	5	5	0	10	10	0	28	0
JUMLAH		350	4	4	50	32	27	25	0	60	58	0	90	0

Lampiran I.6 Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk NPK Bersubsidi
Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013,

(ton)

No	Kecamatan	ALOKASI	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	30	8	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dendang	270	0	0	51	0	20	10	0	50	139	0	0	0
3.	Damar	18	3	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0
4.	Simpang Renggiang	150	0	0	4	0	5	5	0	20	100	16	0	0
5.	Simpang Pesak	178	0	0	17	0	5	5	0	20	131	0	3	0
6.	Kelapa Kampit	68	10	21	21	16	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gantung	386	0	0	49	21	5	5	0	50	100	50	106	0
JUMLAH		1.100	21	33	155	46	38	25	0	140	470	66	106	0

Lampiran I.7 Sebaran Bulanan Kebutuhan Pupuk Organik Bersubsidi
Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013,

(ton)

No	Kecamatan	ALOKASI	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dendang	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3.	Damar	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Simpang Renggiang	13	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0
5.	Simpang Pesak	7	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0
6.	Kelapa Kampit	7	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gantung	4	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
JUMLAH		40	1	3	11	5	0	0	0	16	3	1	0	0

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 1), dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Nopember 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005